

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap TKI adalah faktor penyebab meningkatnya kekerasan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja di luar negeri selama tahun 2018. Penyebab kekerasan terhadap TKI dapat dianalisa dari aspek kurang perhatian dari pemerintah, kesalahpahaman tanggung jawab agen, dokumen palsu dan pembekalan keahlian bahasa dan pengetahuan budaya. Beberapa aspek tersebut dianalisa sebagai berikut :

5.1 Aspek kurang perhatian dari pemerintah

Dalam menangani kasus kekerasan, pemerintah lebih fokus terhadap pencegahan dari pada penyelesaian kasus itu sendiri. Dalam diskusi, perwakilan dari IWORK juga membahas buruh migran dari Filipina yang memiliki angka tertinggi dalam bekerja terhadap pekerja yang bekerja di luar negeri, namun kekerasan yang dialami buruh migran dari Indonesia jauh lebih hebat dibandingkan dari Filipina. Riset mencatat bahwa TKI kurang memenuhi standar untuk bekerja di luar negeri. Kemampuan berbahasa Inggris yang dimiliki buruh migran Filipina juga dinilai sebagai faktor untuk menghindari kekerasan. Dari penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisa aspek kurang perhatian dari pemerintah menggunakan indikator:

1 Kurang adanya acuan kepada aturan tentang pengawasan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Untuk mengetahui bahwa kurang adanya acuan kepada aturan tentang pengawasan dan perlindungan kepada TKI, dimana pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah yang terjadi pada TKI seperti yang tercantum pada Peraturan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri. Tetapi yang terjadi selama ini, para TKI merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan fisik maupun psikis, seperti yang tercantum dalam aturan UU No 18 Tahun 2017. Untuk mengetahui kurang adanya acuan kepada aturan tentang pengawasan dan perlindungan, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Mama Agnesia Bule, yang mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja di malaysia, saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga sering saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Saya dipaksa bekerja melampaui batas waktu kerja yang telah ditetapkan. Ketika saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan, saya tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak perlindungan oleh majikan”.¹

Hal serupa dikatakan oleh mantan TKI yang bernama Mama Maria Febi Aplunggi dan Mama Hermina Toyo, yang mengatakan bahwa:

“Sambil menunggu panggilan kerja dari majikan kami para TKI ditampung di tempat penampungan agen Malaysia. Selama berada di tempat penampungan saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kadang dimarah dengan kata-kata kasar, ketika saya tidak memahami atau mengerti atau memahami apa yang diajarkan oleh agen Malaysia. Ketika ada kunjungan dari pemerintah Indonesia, para agen Malaysia

¹Agnesia Bule, Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 28 Mei 2019

mengancam kami jika kami mengadu kepada pihak pemerintah Indonesia. Karena takut dihukum kami tidak melaporkan pengaduan “.²

Pernyataan Mama Agnes Bule, Mama Maria Febi Applunggi dan Mama Hermina Toyo dibenarkan oleh Ibu Asnat Kana, yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan perlindungan terhadap CTKI/TKI dengan membentuk Pos Pelayanan pengaduan bagi CTKI/TKI yang bermasalah”.³

Pernyataan Ibu Asnat Kana didukung oleh Bapak Timoteus K. Suban sebagai Kepala seksi Pemberdayaan dan Perlindungan BP3TKI Kupang, yang mengatakan bahwa:

“Kami sudah membuat Tim Operasional Pos Pelayanan CTKI/TKI Embarkasi dan Debarkasi adalah di Bandara El Tari kupang, kegiatan tersebut dengan maksud memberikan pelayanan bagi CTKI/ TKI yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri dan pemulangan ke tempat asal, dengan tujuan agar para CTKI/TKI yang berkerja ke luar negeri maupun yang pulang dengan berbagai alasan mendapatkan perlindungan”.⁴

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, pemerintah hanya memberikan perlindungan di dalam negeri terhadap para CTKI/TKI sesudah mereka dipulangkan kembali ke Indonesia. Semetara menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 dimana pemerintah berkewajiban melindungi para TKI didalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi, yang terjadi selama ini pemerintah hanya melindungi para TKI yang ada di dalam negeri, Dengan membentuk Tim Operasional Pos Pelayanan CTKI/TKI yang bermasalah selama di negara mereka bekerja. Tetapi karena perasaan takut dan trauma atas kekerasan yang dialami para TKI selama berada di negara mereka bekerja, membuat para

² Maria Febi Applunggi dan Hermina Toyo, Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 28 Mei 2019

³ Ibu Asnat Kana, Pendamping Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); Wawancara Tanggal 27 Mei 2019

⁴Timoteus K. Suban, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan TKI; Wawancara Tanggal 27 Mei 2019

TKI tidak memberanikan diri untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib maupun pihak pemerintah atas sebab kepulangan mereka. Jenis kekerasan yang dialami para TKI merupakan kekerasan psikis/emosional dan kekerasan simbolik. Berikut akan disajikan data sebab kepulangan TKI menurut sebab kepulangan.

Tabel 9
Kepulangan TKI Menurut Sebab Kepulangan Tahun 2018⁵

No	Sebab Kepulangan	Jumlah Semester 11 Tahun 2018 (TKI)	%
1	Habis Kontrak	632	50,12%
2	Cuti	506	40,13%
3	Sakit	19	1,51%
4	Bermasalah	104	8,25%
5	Sebab Lainnya	-	0,0%
Jumlah		1,261 Orang	100%

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan TKI Kupang, Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 9 diketahui bahwa di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI kepulangan para TKI pada tahun 2018 dibagi dalam bentuk sebab kepulangan dan jumlah semester. Menurut sebab kepulangan, habis kontrak kerja para TKI merupakan jumlah terbanyak dengan jumlah semester 11 yakni 632 orang dibandingkan dengan jumlah sebab kepulangan TKI yang lainnya.

⁵ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) Kupang Tahun 2018

5.2. Kesalahpahaman Tanggung Jawab Agen

Agen atau fasilitator yang bekerja mendampingi calon pekerja TKI untuk menemukan pekerjaan di luar negeri dengan cepat menolak dan tidak ada tindak lebih lanjut. Fasilitator diwajibkan untuk mendampingi persiapan pekerja termasuk perekrutan, penempatan, dan penyediaan perlindungan kekerasan agar segera di laporkan. Salah satu hal yang melatarbelakangi kekerasan tersebut tidak diketahui dan dilaporkan adalah dilaporkan dikirim secara ilegal dan informasi yang salah. Penempatan yang salah juga menyebabkan resiko yang signifikan terhadap kekerasan. Agen yang tidak resmi atau ilegal juga mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap TKI. Dari penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisa aspek kesalahpahaman tanggungjawab agen, dianalisa menggunakan indikator:

1. Adanya kesalahan pengiriman secara ilegal dan kesalahan informasi

Dimana para calon TKI diberangkatkan secara tidak resmi tanpa melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengetahui adanya kesalahan pengiriman secara ilegal dan kesalahan informasi maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu TKI yang bernama Mama Margarehta Welik, yang mengatakan bahwa :

“Saya digarap oleh agen yang tidak resmi dengan persyaratan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, saya bisa bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji yang besar tanpa harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Karena kehidupan ekonomi keluarga yang tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa berpikir resikonya saya langsung menyetujui untuk menjadi TKI meskipun tidak legal.”⁶

⁶ Margaretha Welik, Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 28 Mei 2019

Hal senada disampaikan oleh Mama Elisabeth Keo dan yang mengatakan bahwa:

“Saya bekerja di luar negeri tanpa melalui agen yang resmi. Sehingga selama bekerja saya mengalami kesulitan dalam bekerja dan berbahasa sehingga, majikan saya kadang memarahi saya bahkan memukuli saya”.⁷ Pernyataan diatas didukung oleh Kepala BP3TKI Kupang Bapak Siwa, yang mengatakan bahwa:

“Kami menangani korban kekerasan yang berangkat melalui prosedural atau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sedangkan, kekerasan yang selama ini kami tangani dan yang sering terjadi itu pada TKI yang ilegal atau berangkat secara tidak prosedural.”⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa kekerasan yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama bekerja di luar negeri adalah sebagian besar TKI yang diberangkatkan secara non procedural atau ilegal, dimana kesalahan itu dilakukan oleh pihak agen yang tidak resmi Sehingga, dengan adanya kesalahan informasi yang didapat oleh TKI ilegal dari agen-agen yang tidak resmi dan tidak ada proses pembekalan sebelum berangkat, menyebabkan terjadinya masalah kekerasan psikis maupun fisik yang dialami oleh TKI yang berangkat secara tidak resmi. Hal ini diperkuat oleh data jumlah masalah kekerasan yang dialami oleh TKI ilegal. Jenis kekerasan yang dialami para TKI merupakan jenis kekerasan simbolik dan kekerasan psikis/emosional. Berikut ini akan disajikan data masalah yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang mengalami masalah.

⁷ Elisabeth Keo, Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 29 Mei 2019

⁸ Siwa, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) Kupang; Wawancara Tanggal 27 Mei 2019

Tabel 10
Jumlah Kasus TKI Ilegal yang Diselesaikan pada Tahun 2018⁹

No	Nama Nama TKI	Masalah	Tahun
1	Frideni Lifu	Kecelakaan	29 Maret 2015
2	Imelda Marince Koh	Gaji Tidak dibayar	29 Januari 2015
3	Margaretha Bano	Gaji Tidak dibayar	3 Maret 2015
4	Edison Poti	Meninggal Dunia	31 Maret 2015
5	Ambrosius Bago Saga	Meninggal Dunia	31 Maret 2015
6	Linda Boi Yani	Perdagangan Orang	23 Oktober 2015
7	Elisabeth Keo	KDRT Majikan	23 Oktober 2015
8	Mariah	Meninggal Dunia	22 April 2016
9	Romana Bui	KDRT Majikan	22 Mei 2016
10	Dolgaris Feri	KDRT Majikan	16 Agustus 2016
11	Amanda Bete	Melarikan Diri dari Majikan	24 November 2016
12	Maria Emirensiana Hoar	Melarikan Diri dari Majikan	24 November 2016
13	Alan Bean	Deportasi	30 Oktober 2018

Sumber; Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang. Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 10 diketahui bahwa penyelesaian kasus TKI pada tahun 2018 dan jenis masalah yang dialami para TKI yang diberangkatkan secara non prosedural atau secara ilegal sangat beragam, masalah dan kekerasan yang dialami para TKI disebabkan oleh proses keberangkatan TKI itu sendiri yang tidak resmi dan penipuan yang dilakukan para agen-agen yang tidak resmi.

⁹ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang. Tahun 2019

5.3 Pembekalan Keahlian, Bahasa dan Pengetahuan Budaya

Calon TKI diberikan keahlian dan berbagai keterampilan sebelum pemberangkatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pusat pelatihan dan pendidikan. Namun, hal tersebut masih kurang dan mengakibatkan kesulitan dalam memahami suatu pekerjaan dan ditambah lagi tidak diberikan pengetahuan budaya dalam beradaptasi yang akan menyebabkan kesalahan komunikasi dan berujung pada kekerasan. Untuk melihat bahwa penyebab kekerasan merupakan kesulitan dalam memahami suatu pekerjaan dan kesalahan komunikasi peneliti akan menganalisis menggunakan indikator:

1. Kurangnya Pemahaman TKI Selama Proses Pelatihan

Kurangnya Pemahaman TKI selama proses pelatihan akan menimbulkan masalah bagi TKI, dimana para TKI akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan dan kurangnya pendidikan yang dimiliki para TKI akan membentuk tingkah laku yang kurang baik dari TKI. untuk mengetahui kurangnya pemahaman TKI selama proses pelatihan sebelum TKI diberangkatkan, maka penulis melakukan wawancara dengan Mama Ermelinda Taneo, yang mengatakan bahwa:

“Selama berada di tempat penampungan kami diberikan pelatihan dan pembekalan keahlian. Namun, selama proses pembekalan saya tidak begitu serius karena, saya berpikir pekerjaan selama di luar negeri tidak begitu susah. setelah saya bekerja, saya merasa kesulitan untuk memahami pekerjaan di tempat kerja saya, sehingga majikan saya marah dan memukul saya”.¹⁰

¹⁰ Ermelinda Taneo, mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 29 Mei 2019

Hal serupa disampaikan oleh Mama Agnes Bule dan Margareta Welik, yang mengatakan bahwa:

“kami rata- rata hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), ketika diajarkan selama proses pelatihan kami paham tetapi ketika berada di tempat kerja kami kurang paham yang disuruh majikan karena majikan menggunakan bahasa inggris, ketika kami mengerjakan salah majikan menghukum untuk seharian kami hanya makan sepotong roti saja ”.¹¹

Pernyataan Mama Agnes Bule dan Mama Margareta Welik, diperkuat oleh Mama Hermina Toyo yang mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan pekerjaan pelayan di sebuah restoran, kami diharuskan menggunakan bahasa inggris, Ketika menanyakan apa yang akan dipesan pengunjung, saya kesulitan dalam menggunakan bahasa inggris. karena perasaan malu dengan pengunjung, majikan marah kepada saya dan menyiram saya dengan air panas. Saya tidak betah dan saya melarikan diri dari tempat kerja saya”.¹²

Pernyataan diatas dibenarkan oleh bapak Timoteus K. Suban Kepala Seksi Perlindungan dan Pemerdayaan TKI Kupang, yang mengatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan himbauan dan memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) melalui PPTKIS didalam proses PAP para calon TKI diberikan pembekalan bagaimana cara bekerja dan berbahasa yang baik, sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri. Tetapi, karena keterbatasan kemampuan para calon TKI untuk memahami pekerjaan di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di negara mereka bekerja”.¹³

Pernyataan Bapak Timoteus K. Suban, diperkuat oleh Ibu Asnat Kana yang mengatakan bahwa:

¹¹ Agnes Bule dan Margareta Welik, mantan Tenaga Kerja Indonseia (TKI); Wawancara Tanggal 28 Mei 2019

¹² Hermina Toyo, mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 29 Mei Tahun 2019

¹³Timoteus K. Suban, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemerdayaan TKI Kupang; Wawancara 27 Mei Tahun 2019

“Saya sebagai pendamping para TKI dalam kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), sudah mengajarkan bagaimana cara mereka bekerja selama di luar negeri dan bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris yang baik. Kegiatan PAP ini rutin dilakukan dengan bekerja sama melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)”.¹⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa TKI belum memiliki kesiapan tentang informasi jenis pekerjaan dan gambaran pekerjaan yang akan dikerjakan selama di luar negeri. Ketika diberikan PAP para calon TKI belum memahami untuk menerima apa yang telah diajarkan, dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki yang mengakibatkan para TKI tidak mampu menggunakan bahasa Inggris. Sehingga, membuat majikan kecewa serta marah dan memberikan perlakuan yang tidak baik kepada para TKI. Jenis kekerasan yang dialami para TKI merupakan kekerasan psikis/emosional.

Berikut penulis sajikan data kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan oleh pihak BP3TKI Kupang melalui PPTKIS dan Data Penempatan TKI menurut tingkat pendidikan.

Tabel 11
Data Pembekalan Akhir Pemberangkatan untuk TKI melalui PPTKIS
Di Kota Kupang Tahun 2018¹⁵

No	PPTKIS	Sektor Jabatan Pekerjaan		Jumlah
		Formal	Informal	
1	Citra Bina Mandiri	109	39	148
2	Ficotama Bina Trampil	5	2	7
3	Ani Family	41	25	66
4	Wira Karitas	2	-	2
5	Rimba Ciptaan Indah	-	2	2
6	Sere Multi Pertiwi	-	4	4
7	Gasindo Buala Sari	51	53	104
	Jumlah	208	125	333

Sumber; kantor BP3TKI Kupang Tahun 2018

¹⁴ Asnat Kana, Pengelolah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kupang; Wawancara Tanggal 27 Mei Tahun 2019

¹⁵ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tena Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Tahun 2018

Berdasarkan tabel no 11 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan diberikan kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja di luar negeri melalui PPTKIS sebanyak 333 orang

Tabel 12

Data Penempatan TKI Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018¹⁶

No	Tingkat Pendidikan TKI	Jenis Kelamin TKI		Jumlah TKI
		L	P	
1	SD	152	710	862
2	SLTP	25	374	399
3	SLTA	22	326	348
4	Diploma 1V/ D- 1V	-	1	1
5	Strata 1/ S-1	-	3	3
	JUMLAH	199	1.414	1.613

Sumber; Kantor BP3TKI Kupang Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel Penempatan TKI menurut tingkat pendidikan di BP3TKI Kupang Tahun 2018, TKI yang hanya mendapatkan pendidikan ditingkat sekolah dasar sebanyak 862 orang dan jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain.

2. Kurangnya Pengetahuan Budaya

Budaya sangat erat dengan kehidupan manusia, karena hampir semua tindakan manusia merupakan budaya itu sendiri. Sejumlah besar tindakan manusia dalam bermasyarakat dilakukan berdasarkan pemikiran dan hasil dari pembelajaran yang akan membentuk sikap yang baik bagi orang itu sendiri. Kurangnya pengetahuan budaya yang dimiliki oleh TKI, akan mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakanya selama bekerja di luar negeri. Untuk melihat

¹⁶ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, Tahun 2019

kurangnya pengetahuan budaya yang dimiliki oleh TKI, peneliti melakukan wawancara dengan TKI yang bernama Mama Agnesia Bule, mengatakan bahwa:

”Di tempat saya bekerja majikannya berasal dari Hongkong, saya pernah dibilang tidak tau tata karma dan budaya sopan santun ketika majikan berbicara dengan saya, tetapi saya menundukan kepala ternyata majikan tidak suka kalau mereka sedang berbicara saya menundukan kepala”¹⁷

Hal senada disampaikan oleh Mama Hermina Toyo, yang mengatakan bahwa:

“Saya bekerja seharian tanpa istirahat dan diberi makan hanya sedikit, karena masih rasa lapar saya mengambil makanan sambil bekerja dan sambil makan. Ternyata majikan saya begitu marah ketika mengetahui melalui kamera CCTV dan dia memaki karena menurutnya tidak ada budaya sopan santun”.¹⁸

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Ibu Asnat Kana, yang mengatakan bahwa:

“Selama ditempat penampungan kami sudah memberitahukan kepada para calon TKI tentang budaya di Negara yang mereka bekerja nanti. Tetapi, karena faktor pendidikan yang rendah sehingga, menyebabkan mereka tidak memahami budaya di Negara mereka bekerja”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pemahaman Tenaga Kerja Indonesia tentang budaya di luar negeri sangat kurang sehingga menyebabkan kesulitan bagi TKI itu sendiri. Peristiwa ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan TKI yang masih rendah dan perbedaan budaya negara asal dan negara tujuan para TKI bekerja sangat berbeda dan jenis kekerasan yang dialami para TKI merupakan kekerasan psikis/emosional.

¹⁷ Agnesia Bule, mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2019

¹⁸ Hermina Toyo, mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 28 Mei Tahun 2019

¹⁹ Asnat Kana, Pengelolah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Wawancara Tanggal 27 Mei Tahun 2019